



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Promosi Penanaman Modal
Hari/Tanggal : Selasa / 08 Juli 2025
Surat Undangan : HK.00.01/1148/SETDA/2025
Waktu Rapat : 13.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Promosi Penanaman Modal

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si
Sekretaris : Amrullah, S.H.
Pencatat : Dion Renaldi, S.Sn dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md
Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;
2. Amrullah;
3. Eviliah;
4. Sudiono;
5. Lili;
6. Yunita EL;
7. Wanda MR;
8. Novalia Ega Saputri;
9. Berti Yuliani;
10. Ellen; dan
11. Alfi Liana Wardaningsih

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Promosi Penanaman Modal dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperda sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Ibu Ida Lismawati, S.Sos., M.Si untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan.


Pembahasan isi dari Raperda dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperda.

Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

- a. Pada bagian Mengingat Undang-Undang No.12 Tahun 2011 dihapus.
- b. Pada bagian Mengingat PP No. 5 Tahun 2021 dihapus.
- c. Pada Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum pengertian DPMPTSP diubah menjadi Perangkat Daerah.
- d. Tambahkan 1 Pasal tentang Ruang Lingkup Peraturan Daerah.
- e. Pada Pasal 1 dan Pasal 4 kata atau kalimat yang mengandung Bahasa Inggris diubah menjadi Bahasa Indonesia.
- f. Pada Pasal 15 Ayat 2 kata "oleh" diubah menjadi "dengan".
- g. Pada Pasal 18 ditambahkan 1 huruf.
- h. Pada Pasal 20 kalimat "Untuk penyelarasan proses promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi oleh DPMPTSP, maka diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" diubah menjadi " untuk penyelarasan proses promosi guna mendorong peningkatan minat investasi oleh Dinas, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat"
- i. Kata "DPMPTSP" diubah menjadi "Dinas"

- j. Bab Ketentuan Peralihan dihapus.
Lampiran dalam Peraturan Daerah disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Promosi Penanaman Modal ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005